



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 616/Pdt.P/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**EDDY HUSSY**, berkedudukan di Perum Anggrek Mas Blok E No. 616 RT/RW 004/008 Desa/Kelurahan Taman Baloi Kec. Batam Kota, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LU SUDIRMAN.,S.H.,MM., M.Hum, YUDHI PRIYO AMBORO, S.H, M.Hum., TAUFIK POLIM, S.H.,MH. Advokad berkantor pada TRI MANDIRI JUSTICE beralamat di Jl Bunga Raya No 22 Baloi Centre Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK/TMJ/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### DAN

**PT. BATAMINDO EXIMTRACO**: berkedudukan di Jl. Laksamana Bintan, Komp. Executive Centre Blok I No. 1 & 2, Sei Panas, Batam, selanjutnya disebut Termohon;

I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :616/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

II. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 616/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 23 Juli 2020 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 7 September 2020 menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 616/Pdt.P/2020/PN Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Juli 2020 tidak diteruskan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam permohonan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 616/Pdt.P/2020/PN.Btm;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 616/Pdt.P/2020/PN BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut kedalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2020** oleh **CHRISTO E.N SITORUS, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **SARYO FERNANDO, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa di hadir termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SARYO FERNANDO, SH**

**CHRISTO E.N. SITORUS, SH., M.Hum.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Risalah Panggilan	Rp. 200.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 70.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 336.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)